

# IKLIM INVESTASI DI INDONESIA

Oleh:

Lu Sudirman<sup>1</sup>

## Abstract

*The development of Indonesia's economy has been going for more or less 46 years since it was launched by the government of the New Order on 1970. With a period of more than half a century has brought changes in the life of Indonesians that was done by the development of economy with various escalation and dynamics. Making a development will surely need a large amount of capital and provided at the right tims. Capital can be provided by the government and by the wide society, especially in the private business world. An ideal situation, in terms of nationalism is that if the need of the capital itself can be fully provided by the ability of capital in it's own country, whether it be the government and or the world of the country's private business. But in reality, developing countries in terms of the ability of providing enough capital to develop As a whole experience various difficulties that is caused by various factors, that is; low rates of the society's savings, a not effective and not efficient accumulation of capital, the inadequate skills and the technology.*

**Keyword: Foreign Capital Investment, Foreign Investor in Indonesia, and Influenced Factors.**

## A. Latar Belakang

Sejarah Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kolonialisasi Belanda atas tanah Nusantara, yang kemudia disebut Hindia Belanda. Pada awalnya, bangsa Belanda hanyalah salah satu di antara para pedagang lain yang berniaga di Nusantara, termasuk pedagang China, Gujarat, Portugis, Arab dan lain-lain, yang membeli barang-barang di tanah Nusantara dengan harga murah dan menjualnya dengan harga mahal di tempat lain. Kemudian bangsa Belanda mendirikan Perusahaan Dagang Hindia Timur (*Verenigde Oost Indie Compagnie/VOC*), yang pada abad ke 17 memperluas kekuasaannya di atas para penguasa loka melalui penaklukan secara militir, persekutuan politik dan pengaturan keuangan, pemaksaan terhadap para penguasa lokal untuk meyerahkan hasil produksi, monopoli perdagangan dalam negeri dan pemberian hak atas tanah, tenaga kerja dan hasil produksi.

Di Indonesia PMA telah dikenal sejak masa penjajahan Belanda ketika pemerintah Hindia Belanda membuka kesempatan bagi perusahaan-perusahaan

Eropa untuk menanamkan modal mereka di bidang usaha perkebunan. Pascaproklamasi kemerdekaan Indonesia, kebijakan mengenai penanaman modal asing mengalami pasang dan surut mengikuti perkembangan politik dan ekonomi.

Pengaturan PMA pertama kali diatur dengan Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1958 Tentang Penanaman Modal Asing yang kemudian diubah dengan UU No 15 Prp. Tahun 1960 dan pada gilirannya dicabut dengan UU Nomor 16 Tahun 1965. Setelah dua tahun tanpa UU yang mengatur PMA, lahirlah UU No 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing yang kemudian dirubah dan ditambah dengan UU No 11 Tahun 1970.

Kebijakan pertama dalam bidang investasi asing pascaproklamasi kemerdekaan adalah UU no 78 Tahun 1958. Undang-Undang ini terbit setelah Indonesia membatalkan Perjanjian Den Haag secara sepihak. Perjanjian Den Haag tanggal 2 November 1949 sebagai hasil Konperensi Meja Bundar, yang diratifikasi oleh Republik Indonesia pada tanggal 14 Desember 1949 dan oleh Kerajaan Belanda pada

---

<sup>1</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam

tanggal 21 Desember 1949, secara resmi mengakhiri kedaulatan Belanda atas Indonesia dan membangkitkan kembali kegiatan modal asing yang sempat terhenti karena Perang Dunia II dan revolusi/perang kemerdekaan Indonesia.<sup>2</sup>

Pembangunan bidang ekonomi di Indonesia telah berjalan kurang lebih 46 tahun lamanya sejak dicanangkan oleh pemerintah Orde Baru pada tahun 1970. Kurun waktu lebih kurang setengah abad telah membawa perubahan dalam masyarakat Indonesia yang digerakkan oleh pembangunan ekonomi dengan berbagai eskalasi dan dinamika<sup>3</sup>

Pelaksanaan pembanguan tentu memerlukan modal dalam jumlah yang cukup besar dan tersedia pada waktu yang tepat. Modal dapat disediakan oleh pemerintah dan oleh masyarakat luas, khususnya dunia usaha swasta. Keadaan yang ideal, dari segi nasionalisme adalah apabila kebutuhan akan modal tersebut sepenuhnya dapat disediakan oleh kemampuan modal dalam negeri sendiri, apakah itu pemerintah dan atau dunia usaha swasta dalam negeri. Namun dalam kenyataannya, negara-negara berkembang dalam hal ketersediaan modal yang cukup untuk melaksanakan pembangunan secara menyeluruh mengalami berbagai macam kesulitan yang disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain; tingkat tabungan masyarakat yang masih rendah, akumulasi modal yang belum efektif dan efisien, keterampilan yang belum memadai serta tingkat teknologi yang belum modern.

Kebutuhan akan modal asing memang menjadi pertimbangan yang berat bagi negara sedang berkembang, karena modal asing tetap mengandung resiko yang akan dihadapi oleh negara penerima modal asing. Menurut Rustanto terdapat dua aliran dalam memandang keberadaan penanaman modal asing (PMA). Pertama adalah aliran liberal yang berpendapat bahwa PMA bermanfaat bagi kemakmuran ekonomi negara penerima, sedangkan aliran kedua adalah aliran penganut teori ketergantungan (*Dependencia/Dependency Theory*) yang berpendapat bahwa PMA akan melahirkan dominasi dan ketergantungan pada perusahaan asing, sehingga merugikan masyarakat. Sebagai jalan tengah di antara kedua aliran itu, negara-negara penerima PMA berusaha menarik modal asing untuk dimanfaatkan guna mendorong kemajuan ekonomi negara yang bersangkutan seraya memini-

malkan dampak negatifnya yang merugikan kepentingan ekonomi nasional.<sup>4</sup>

Pada dasarnya penanaman modal diperlukan untuk mengelolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil. Apabila modal yang berasal dari dalam negeri belum mencukupi, maka sesuatu negara akan berusaha untuk menarik modal asing sebagai pelengkap. Kendatipun diniatkan sebagai pelengkap, tetapi modal asing ini seringkali mempunyai peran sangat penting, kalau tidak bisa dikatakan dominan, dalam perekonomian suatu negara. Dalam konteks ini, Didik J. Rachbini berpendapat:<sup>5</sup> "Ekonomi global dan negara-negara yang terbuka ekonominya digerakkan oleh modal global, selain kekuatan internalnya sendiri. Semakin atraktif suatu negara terhadap modal asing, maka semakin terbuka sistem ekonomi negara tersebut. Modal global berperan dalam modernisasi ekonomi negara tersebut. Tetapi jelas bahwa dinamika modal dari luar memberikan tenaga yang besar terhadap ekonomi suatu negara sehingga banyak negara berebut dan bersaing untuk mendapatkannya. Negara yang berhasil meraup investasi asing ini akan dapat memajukan sektor-sektor utama dalam ekonomi, terutama industri, perdagangan, jasa dan lain lain".

Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kemajuan yang signifikan ketika kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang investasi dalam bentuk Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), setelah pemerintah menerbitkan peraturan yang membebaskan pajak perseroan untuk masa dua tahun yang tertuang dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal dalam Negeri dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968. memberikan kemudahan bagi pelaksanaan penanaman modal (investasi). Sejak berlakukanya Undang-Undang PMA Tahun 1967, aliran modal asing setiap tahun menunjukkan perkembangan dan peningkatan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

<sup>2</sup> Rustanto, *Hukum Nasionalisasi Modal Asing*, Kuwais, Jakarta Timur, 2012, hlm 52.

<sup>3</sup> Aminuddin Ilmar, *Op. Cit.*, hlm 1

<sup>4</sup> Rustanto, *Op. Cit.*, hlm 4-5

<sup>5</sup> Didik J. Rachbini, *Arsitektur Hukum Investasi Indonesia (analisis Ekonomi Politik)*, PT. Indeks, Jakarta, 2008, hlm. 62-63.

Filosofi yang melatarbelakangi kebijakan dalam PMA adalah bahwa modal asing diperlukan guna melengkapi modal dalam negeri yang tidak mencukupi untuk memutar roda perekonomian suatu negara. Tetapi manakala modal asing tersebut kemudian menjadi pendorong utama perekonomian negara, dan bahkan menyebabkan ketergantungan secara ekonomi, sering timbul sikap permusuhan terhadap PMA. Sikap tidak bersahabat ini dapat diwujudkan dalam suatu keputusan politik untuk menasionalisasikan atau mengambilalih modal asing<sup>6</sup>.

## B. Permasalahan

Di era masa kini arus pergerakan modal dari suatu tempat ke tempat lain begitu cepat. Hal ini dapat dimaklumi mengingat berbagai informasi dapat di akses dengan cepat pula. Demikian juga halnya bagaimana peluang investasi di tempat lain dapat diketahui dengan cepat. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang alasan investor menanamkan modalnya di negara berkembang maka penulis akan mengfokuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Apa sajakah alasan yang mendasar para investor mau menanamkan modalnya ke luar negeri?
2. Mengapa negara Indonesia mau menerima dan mengundang investor asing masuk ke Indonesia?
3. Faktor-faktor apa sajakah yang berpengaruh dalam penanaman modal di Indonesia?

## C. Tujuan

1. Untuk mengetahui Apakah alasan yang mendasar para investor mau menanamkan modalnya ke luar negeri
2. Untuk Mengetahui kenapa negara Indonesia mau menerima dan mengundang investor asing masuk ke Indonesia.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh dalam penanaman modal di Indonesia.

## D. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatis, yaitu menganalisis permasalahan dari sudut pandang atau menurut bahan pustaka dan ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku dan tertulis. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang sebagai salah satu alat untuk menjawab permasalahan di dalam penelitian

ini. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Jenis Data yang digunakan adalah data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.<sup>7</sup> Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi (perundang-undangan), buku-buku maupun hasil-hasil laporan penelitian yang berwujud laporan yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan.<sup>8</sup> Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: *pertama*, Bahan Hukum Primer berupa dokumen-dokumen resmi (perundang-undangan) yaitu: Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Pancasila. *Kedua*, Bahan Hukum Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah: jurnal, buku, laporan penelitian atau hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan pendapat para ahli yang berkompeten dengan penelitian ini. *Ketiga*, Bahan Hukum Tersier yaitu Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris dan Kamus Hukum.

Teknik pengumpulan data berupa penelusuran dokumen yang dikumpulkan melalui kepustakaan (*library research*). Menganalisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun dan diuraikan sedemikian rupa dan sistematis guna menjawab perumusan masalah dalam penelitian ini.

## E. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Alasan yang mendasar para investor mau menanamkan modalnya ke luar negeri.

Di era masa kini arus pergerakan modal dari suatu tempat ke tempat lain begitu cepat. Hal ini dapat dimaklumi mengingat berbagai informasi dapat di akses dengan cepat pula. Demikian juga halnya bagaimana peluang investasi di tempat lain dapat diketahui dengan cepat. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang alasan investor menanamkan modalnya di negara berkembang dan Apa alasan yang mendasar para investor mau menanamkan modalnya ke luar negeri? Mengapa negara Indonesia mau menerima dan mengundang investor asing masuk ke Indonesia? Faktor-faktor apa sajakah yang telah disiapkan oleh pemerintah Indonesia dalam upaya menarik minat investor? Untuk menjawab permasalahan yang

<sup>6</sup> Rustanto, *Op., Cit*, hlm 5.

<sup>7</sup> Zainal dan Amiruddin Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 133.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986, hlm. 12.

disampaikan tersebut di atas maka penulis akan menyampaikan beberapa teori tentang investasi sebagai berikut:

a. Muchammad Zaidun, mengemukakan: dalam ilmu hukum investasi ada 3 variasi pemikiran dalam memahami kebijakan investasi yang dapat dipilih menjadi dasar pertimbangan/kebijakan hukum investasi dari kepentingan negara penerima modal (*host country*), yakni :

1. *Neo Classical Economic theory*. Teori ini sangat ramah dan menerima dengan tangan terbuka terhadap masuknya investasi asing, karena investasi asing dianggap sangat bermanfaat bagi *host country*;
2. *Dependency Theory*. Teori ini menolak masuknya investasi asing, dan menganggap masuknya investor asing dapat mematikan investasi domestik serta mengambil alih posisi dan peran investasi domestik dalam perekonomian nasional. Investor asing juga dianggap banyak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat baik terhadap pelanggaran hak-hak azazi manusia ataupun lingkungan;
3. Pandangan yang mewakili kelompok "jalan tengah" yang lebih dikenal dengan *the middle path theory*. Penganut teori ini memandang investasi asing selain bermanfaat juga menimbulkan dampak negatif, karena itu negara harus berperan untuk dapat mengurangi dampak negatif melalui berbagai kebijakan hukum yang ditetapkan antara lain melalui penapisan (*screening*) dalam perizinan dan upaya sungguh-sungguh dalam penegakan hukum.<sup>9</sup>

b. Untuk mengatui gejala atau kegiatan investasi asing, Oentoeng Soeropati mengemukakan ada sejumlah teori yang dapat digunakan, antara lain:

1. Teori Siklus Kehidupan Produk, *Product life cycle theory* yang dipelopori oleh Raymond Vernon, 1966 dan L.T.Well, 1969. Menurut penganut teori ini perdagangan internasional dilakukan melalui beberapa tahapan.
2. Teori Pertumbuhan Modal, yang sering juga disebut sebagai teori klasik. Tokoh-tokohnya antara lain:
  - a. Adam Smith yang mengemukakan perkembangan ekonomi memerlukan spesialisasi atau pembagian kerja;

- b. David Ricardo, pemerintah tidak boleh mencampuri kegiatan perdagangan dan investasi dan harus selalu mengupayakan pasar yang bebas;
- c. Teori lingkaran setan, *viscious circle* yang dipelopori oleh Ragner Nuske. Menurut teori ini, paling tidak ada 2 lingkaran penyebab terjadi investasi yakni, kurangnya modal, pendapatan dan tabungan. Hal ini juga terjadi karena kecilnya investasi pemerintah. Peluang investasi swasta cukup sempit;
- d. Teori dorongan besar, *big push* yang dipelopori oleh PN. Rodan 1961. Menurut penganut paham ini, investasi hanya bisa berjalan jika pemerintah menyediakan dana besar;
- e. Teori tahapan pertumbuhan yang dipelopori oleh W.W.Rostow. menurut paham ini perkembangan ekonomi suatu negara melalui beberapa tahapan. Untuk itu tidak terlalu dipersoalkan antara investasi pemerintah dan swasta;
- f. *Teori neoklasik*, yang dipelopori oleh Kaplinsky, 1984. Menurut paham ini, investasi asing di perlukan dalam upaya mengembangkan perdagangan dan pembangunan di suatu negara;
- g. Teori organisasi industri. Menurut teori ini investasi asing juga bisa dianggap sebagai suatu pengorganisasian industri (*industrial organization*) oleh suatu perusahaan ke luar negeri.<sup>10</sup>

Menurut Nindyo Pramono, prinsip-prinsip perdagangan internasional sebagaimana diatur di dalam GATT-WTO yang telah menjadikan prinsip penanaman modal asing, bahwa wajib dijabarkan di dalam pengaturan penanaman modal di *host country* adalah:<sup>11</sup>

1. *Nondiscriminatory Principle*, prinsip kesetaraan atau *Nondiscriminatory Principle* ini didasarkan atas alasan bahwa *host countries* dengan menggunakan argumen-argumen tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan sering dapat memberikan perlakuan yang berbeda atau diskriminasi kepada penanaman modal asing dengan berbagai cara. Sekarang ini *host countries* secara konsisten telah menghilangkan hambatan-hambatan yang bersifat

<sup>9</sup> Muchammad Zaidun: "Paradigma Baru Kebijakan Hukum Investasi Indonesia" dalam <http://gagasanhukum.wordpress.com/2008/07/21/paradigma-baru-kebijakan-hukum-investasi-indonesia-bagian-i/> diakses tanggal 30 Mei 2013.

<sup>10</sup> Oentoeng Soeropati. *Hukum Investasi Asing*. Salatiga: fakultas Hukum UKSW, 1999. Hlm. 24.

<sup>11</sup> Nindyo Pramono, *Hukum Bisnis Aktual*. Citra Aditya Bakti, Bandung 2006, hlm 159-160.

diskriminasi terhadap masuk dan operasinya PMA di Wilayah teritorial.

2. *The Most Favoured Nation (MFN) Principle*, prinsip MFN merupakan prinsip yang memberikan kesetaraan atau perlakuan sama antara PMA yang satu dan PMA yang lain yang masuk ke suatu wilayah teritori suatu negara tertentu.
3. *Nasional Treatment Principle*, prinsip *Nasional Treatment Principle* mengatur tentang perlakuan yang sama antara PMA dan PMDN di suatu wilayah teritori negara tertentu.

Dari berbagai teori investasi sebagaimana yang dikemukakan oleh para ahli di atas tampak bahwa, investor dalam menanamkan modalnya di luar negeri selain ada faktor kemudahan yang diberikan oleh negara tuan rumah penerima modal juga faktor internal atau dalam negeri pemodal tersebut, Antara lain bahan baku semakin sempit. Selain itu investor juga ingin memperluas pemasaran produksi lebih luas. Oleh sebab itu, perlu dicari alternatif lain yakni melakukan ekspansi ke luar negeri.

## 2. Indonesia mau menerima dan mengundang investor asing masuk ke Indonesia

Keberadaan penanaman modal di suatu negara terkait dengan adanya tuntutan untuk menyelenggarakan pembangunan nasional di negara tersebut. Umumnya kesulitan yang dihadapi dalam menyelenggarakan pembangunan nasional yang menitikbertakan pada pembangunan ekonomi meliputi kekurangan modal, kemampuan dalam hal teknologi, ilmu pengetahuan, pengalaman dan keterampilan. Hambatan umumnya dialami oleh Negara berkembang, sebab setiap pembangunan nasional senantiasa bersifat multidimensional yang memerlukan sumber pembiayaan dan sumberdaya yang cukup besar, baik yang bersumber dari dalam maupun dari luar negeri.

Guna meningkatkan pendapatan per kapita, dalam arti peningkatan kegiatan ekonomi dan taraf kesejahteraan masyarakat, salah satu sumber pembiayaan dan sumber daya yang dapat dimanfaatkan bagi kepentingan pembangunan nasional tersebut adalah penanaman modal yang terselenggara melalui berbagai bentuk penanaman modal baik domestik maupun asing. Dengan memanfaatkan penanaman modal secara optimal akan dapat diupayakan keuntungan maksimal, sehingga pada gilirannya akan mampu melakukan pemupukan modal, memiliki

peralatan modal, pengalaman, dan keterampilan secara mandiri. Hal itu sesuai dengan makna pembangunan ekonomi menurut Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Pembangunan ekonomi mempunyai arti pengolahan kekuatan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil melalui penanaman modal, penggunaan teknologi serta melalui penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen. Maka selama Indonesia belum memiliki sendiri faktor-faktor tersebut, dapat dimanfaatkan potensi-potensi modal asing teknologi dan keahlian dari luar negeri sepanjang tidak mengakibatkan ketergantungan yang terus-menerus serta tidak merugikan kepentingan nasional.

Terlepas dari pendapat pro dan kontra terhadap kehadiran investasi asing namun secara teoritis kiranya dapat dikemukakan, bahwa kehadiran investasi asing di suatu negara mempunyai manfaat yang cukup luas (*multiplier effect*). Manfaat yang dimaksud yakni kehadiran investasi asing dapat menyerap tenaga kerja di negara penerima modal; dapat menciptakan *demand* bagi produk dalam negeri sebagai bahan baku; menambah devisa apabila investor asing yang berorientasi ekspor; dapat menambah penghasilan negara dari sektor pajak; adanya alih teknologi (*transfer of technology*). Dilihat dari sudut pandang ini terlihat bahwa, kehadiran investor cukup berperan dalam pembangunan ekonomi suatu negara, khususnya pembangunan ekonomi di daerah dimana *foreign direct investment* menjalankan aktifitasnya.

Sekalipun kehadiran investor membawa manfaat bagi negara penerima modal, di sisi lain investor yang hendak menanamkan modalnya juga tidak lepas dari orientasi bisnis, tentunya yang menjadi pertanyaannya adalah apakah modal yang diinvestasikan aman dan bisa menghasilkan keuntungan? Dapat dimengerti mengapa investor asing sebelum menanamkan modalnya, investor melakukan penelitian pendahuluan lewat studi kelayakan (*feasibility study*), baik dari aspek hukum, finansial, maupun politik apakah kondusif untuk berbisnis di negara yang akan dituju. Hal ini penting untuk memprediksi risiko yang akan dihadapi. Adanya sifat kehati-hatian dari investor, dapat dimengerti mengingat modal yang dibawa tidak semata-mata dalam bentuk uang kontan, akan tetapi berupa aset tidak berwujud yakni Hak Kekayaan Intelektual.

Disamping itu manfaat lain yang dapat dirasakan oleh negara penerima modal asing antara sebagai berikut:<sup>12</sup>

<sup>12</sup> Salim.HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm 84-85.



1. Perusahaan asing membayar gaji karyawan relatif lebih tinggi dibandingkan dengan gaji rata-rata nasional ;
2. Perusahaan asing menciptakan lapangan pekerjaan lebih cepat dibandingkan perusahaan domestik sejenis.
3. Perusahaan asing tidak segan-segan mengeluarkan biaya di bidang pendidikan.
4. Perusahaan asing cenderung mengekspor lebih banyak dibandingkan perusahaan domestik.

Sebagai pemegang kedaulatan, negara penerima berhak mengatur modal asing yang masuk ke dalam yurisdiksinya. Dengan demikian, tingkah laku atau tindakan bisnis pemilik modal asing tersebut akan tetap terkontrol dan tidak bertentangan dengan kepentingan negara penerima. Hal ini perlu digarisbawahi karena disamping peran positifnya sebagai pelumas mesin ekonomi nasional dan sumbangannya dalam pengembangan iklim kompetisi bisnis, teknologi maju, kemampuan manajerial dan penciptaan lapangan kerja, modal asing juga dapat membawa dampak negatif berupa dominasi atau penguasaan atas ekonomi nasional yang pada gilirannya dapat menciptakan tidak saja masalah ekonomi, tetapi juga masalah politik dan sosial.<sup>13</sup>

Lemahnya koordinasi kelembagaan ditimbulkan karena ketidakjelasan tugas dan fungsi pokok masing-masing instansi dan juga oleh mekanisme koordinasi yang tidak berjalan dengan baik. Seringkali terjadinya kegagalan dalam koordinasi disebabkan oleh adanya pertimbangan subjektif yang berlatar belakang kepentingan politik maupun ekonomi.

Dalam rangka meningkatkan daya saing investasi agar dapat menarik masuknya investasi ke Indonesia, kelemahan koordinasi antara instansi terkait tersebut perlu diperbaiki dengan cara meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi kelembagaan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Disamping itu, perlu dilakukan penataan secara menyeluruh terhadap aparatur negara serta reformasi pelayanan publik.

Koordinasi yang harmonis di antara berbagai institusi yang berkaitan dengan efektivitas sistem hukum, akan dapat berjalan dengan baik apabila ada kejelasan tugas pokok dan fungsi dan kewenangan masing-masing institusi, sehingga tidak terjadi duplikasi dan bahkan konflik.

Dari sisi kepentingan investor, tertibnya koordinasi di antara instansi-instansi terkait akan memberikan

kejelasan dan kepastian dalam pemenuhan kewajiban mereka dan menciptakan efisiensi berusaha, hal ini tentunya akan memberikan dampak yang positif bagi iklim investasi. Penertiban koordinasi kelembagaan mencakup aspek-aspek sinkronisasi wewenang dan meningkatkan kerja sama antarlembaga. Atas dasar pertimbangan tersebut, Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 mengatur koordinasi dan Kebijakan Penanaman Modal yang termuat dalam Bab XII, Pasal 27 yang menyatakan sebagai berikut:

1. Pemerintah mengoordinasi kebijakan penanaman modal, baik koordinasi antarinstansi Pemerintah, antara instansi Pemerintah dengan Bank Indonesia, antara instansi Pemerintah dengan pemerintah daerah, maupun antarpemerintah daerah.
2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal.
3. Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang kepala dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
4. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Dari ketentuan ayat (1) tersebut, dalam rangka investasi, pemerintah mengkoordinasikan kebijakan penanaman modal, baik antarinstansi pemerintah, pemerintah dengan Bank Indonesia, pemerintah dengan daerah maupun antarpemerintah daerah. Koordinasi tersebut sangat diperlukan mengingat dalam rangka reformasi, terdapat kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Sejak diterapkan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah tersebut, ternyata masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaannya yang secara tidak langsung maupun langsung sangat berpengaruh terhadap investasi, yaitu terhadap birokrasi perizinan penanaman modal. Permasalahan yang dijumpai sebagaimana yang tertuang dalam RPJMN tahun 2004-2009 mengenai Revitalisasi Desentralisasi Otonomi Daerah adalah:<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Rustanto, *Op.Cit*, hlm 47.

<sup>14</sup> Ana Rokhmatussadiyah dan Suratman, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 94.

1. Belum jelasnya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah;
2. Berbedanya persepsi para pelaku pembangunan terhadap kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah;
3. Masih rendahnya kerja sama antarpemerintah daerah;
4. Belum terbentuknya kelembagaan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien;
5. Masih terbatasnya dan rendahnya kapasitas aparatur pemerintah daerah;
6. Masih terbatasnya kapasitas keuangan daerah;
7. Pembentukan daerah otonomi baru (pemekaran wilayah) yang masih belum sesuai dengan tujuannya.

### 3. Faktor-Faktor yang Berpengaruh dalam Penanaman Modal di Indonesia.

Dalam masa krisis saat ini, tingkat investasi menurun tajam dibandingkan dengan masa sebelum krisis. Penurunan investasi ini secara langsung berakibatkan pada rendahnya pertumbuhan ekonomi. Dari sisi lalu lintas, masih terjadi pelarian modal dimana arus modal dibawa keluar oleh swasta jumlahnya masih lebih besar dari pada jumlah arus modal swasta yang masuk. Penurunan investasi ini disebabkan oleh beberapa hal, terutama faktor keamanan dan stabilitas politik. Situasi keamanan yang masih belum membaik telah menghambat niat investor dalam negeri maupun luar negeri untuk segera menanamkan modalnya di Indonesia.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi investasi dalam menanamkan modal di suatu negara. Penanaman modal yang memiliki tujuan primer untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya (*profit oriented*) dan tujuan sekunder untuk memperoleh barang selalu mempertimbangkan berbagai hal sebelum memutuskan berinvestasi. Untuk itu pemerintah harus berupaya memfasilitasi untuk menciptakan suasana yang baik dan kondusif agar investor tertarik menanamkan modal.

Dalam upaya menarik penanaman modal, pemerintah harus memperhatikan faktor internal dan eksternal penanaman modal sebagai berikut:

1. Faktor Internal Penanaman Modal
  - a. Prosedur penanaman modal harus sederhana;
  - b. Kondisi politik dan keamanan yang tidak menentu;
  - c. Bidang usaha penanaman modal;

- d. Kualitas dan kemampuan tenaga kerja yang kurang baik;
- e. Hak kepemilikan tanah;
- f. Aspek perlindungan hukum dan kepastian hukum; dan
- g. Kurangnya berbagai fasilitas insentif.
2. Faktor Eksternal Penanaman Modal
  - a. Interdependensi antar negara;
  - b. Globalisasi dan Liberalisasi Ekonomi Internasional; dan
  - c. Persaingan Sengit Antar negara Berkembang

Selanjutnya, Soejono menyatakan bahwa sebelum investor asing menanamkan modalnya di sebuah Negara, ada beberapa hal yang umumnya harus mereka pelajari lebih dahulu sebelum menentukan sikap untuk menanamkan modalnya tersebut. Setiap penanaman modal asing umumnya akan dipengaruhi oleh:<sup>15</sup>

1. system politik dan ekonomi Negara yang bersangkutan;
2. sikap rakyat dan pemerintahnya terhadap orang asing dan modal asing;
3. stabilitas politik, stabilitas ekonomi dan stabilitas keuangan;
4. jumlah dan daya beli penduduk sebagai calon konsumennya;
5. adanya bahan mentah atau bahan penunjang untuk digunakan dalam buatan hasil produksi;
6. adanya tenaga buruh yang terjangkau untuk produksi;
7. tanah untuk tempat usaha, struktur perpajakan, pabean, dan bea cukai; dan
8. perundang-undangan dan hukum yang mendukung jaminan usaha.

Sedangkan menurut Prof Nindyo Pramono aliran modal ke negara berkembang masih dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. Tingkat perkembangan ekonomi di negara penerima modal,
2. Stabilitas politik yang memadai,
3. Tersedianya prasarana dan sarana yg diperlukan oleh si pemodal,
4. Aliran modal cenderung mengalir kepada negara dengan tingkat pendapatan nasional perkapita yang tinggi,
5. Tenaga kerja yang relative murah,

<sup>15</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Perusahaan Mengenai Penanaman Modal di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung. 2005, hlm 226

<sup>16</sup> Nindyo Pramono, *Op., Cit.*, hlm 13

6. Tersedianya bahan baku,
7. Besarnya pasar dalam negara tersebut.

Dalam era otonomi sekarang ini, tidak dipungkiri terdapat Daerah Kabupaten/Kota memfokuskan energinya pada pemanfaatan potensi unggulan dan penggarapan peningkatan PAD melalui pengembangan kebijakan pajak, retribusi dan pungutan lainnya guna meningkatkan kemampuan keuangan daerahnya. Hal ini tercermin dengan banyaknya peraturan-peraturan daerah yang membebani dunia usaha sehingga dapat menghambat laju dunia usaha/bisnis dan investasi di daerah.

Namun demikian, banyak juga Kabupaten/Kota yang sudah menyadari pentingnya investasi dan Bergeraknya dunia usaha untuk mendorong perekonomian daerah sehingga semakin melebarnya lapangan usaha dan kesempatan kerja yang dapat diarahkan untuk menanggulangi permasalahan pengangguran dan kemiskinan. Dalam rangka menumbuh-kembangkan usaha di daerah sekaligus menarik minat investor, Pemerintah Daerah harus aktif dalam menciptakan iklim yang kondusif dengan memberikan dukungan penuh kepada dunia usaha.

Menurut Hendrik Budi Untung, ada beberapa hal yang menjadi permasalahan dan harus diperhatikan oleh pemerintah Indonesia yaitu ketidakstabilan sosial dan masalah keamanan di tingkat pusat dan daerah. Setelah reformasi yang ditandai oleh penurunan fungsi-fungsi lembaga negara dan ketidakaturan sosial, maka masalah keamanan di daerah menjadi barnag mahal, yang harus dibayar mahal pula oleh investor atau penanam modal. Sementara itu, pada saat yang sama terjadi desentralisasi berupa pengalihan kewenangan pusat ke daerah. Akan tetapi, kewenangan tersebut bergulir hanya dalam bentuk tarik-menarik hak dan kewenangannya saja, tetapi kewajiban untuk menciptakan ketentraman dan keamanan diabaikan. Masalah yang harus diperhatikan pemerintah untuk meningkatkan investasi adalah sebagai berikut:<sup>17</sup>

1. Ketidakstabilan sosial dan masalah keamanam pusat dan daerah.
2. Kondisi infrastrutur yang tidak memadai
3. Ketidakstabilan nilai mata uang atau nilai tukar

rupiah.

Kebijakan desentralisasi yang bergulir di daerah-daerah masih belum menjamin faktor keamanan. Faktor keamanan sejalan dengan desentralisasi itu sendiri masih belum disentuh secara baik oleh pemerintah daerah. Kondisi infrastruktur yang tidak memadai seperti sarana transportasi, listrik, air bersih yang masih menjadio permasalahan yang cukup serius bagi daetah tujuan investasi. Demikian juga masalah ketidakstabilan nilai mata uang atau nilai tukar rupiah yang akan mempengaruhi stabilitas ekonomi baik pusat maupun daerah.

## F. Kesimpulan

1. Alasan yang mendasar para investor mau menanamkan modalnya ke luar negeri karena investor dalam menanamkan modalnya di luar negeri selain ada faktor kemudahan yang diberikan oleh negara tuan rumah penerima modal juga faktor internal atau dalam negeri pemodal tersebut, Antara lain bahan baku semakin sempit. Selain itu investor juga ingin memperluas pemasaran produksi lebih luas. Oleh sebab itu, perlu dicari alternatif lain yakni melakukan eksoansi ke luar negeri.
2. Indonesia mau menerima dan mengundang investor asing masuk ke Indonesia karena penting modal asing bagi pembangunan ekonomi Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, pada dasarnya adalah untuk meningkatkan perekonomian nasional. Upaya pembangunan ekonomi mensyaratkan adanya rangkaian investasi yang dilaksanakan secara bertahap.
3. Faktor-Faktor yang Berpengaruh dalam Penanaman Modal di Indonesia antara lain: Faktor keamanan sejalan dengan desentralisasi itu sendiri masih belum disentuh secara baik oleh pemerintah daerah. Kondisi infrastruktur yang tidak memadai seperti sarana transportasi, listrik, air bersih yang masih menjadi permasalahan yang cukup serius bagi daerah tujuan investasi. Demikian juga masalah ketidakstabilan nilai mata uang atau nilai tukar rupiah yang akan mempengaruhi stabilitas ekonomi baik pusat maupun daerah

<sup>17</sup> Hendrik Budi Untung. *Hukum Investasi*. Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 67-68



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta Timur, 2004.
- Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Didik J. Rachbini, *Arsitektur Hukum Investasi Indonesia (analisis Ekonomi Politik)*, PT. Indeks, Jakarta, 2008,
- Hendrik Budi Untung, *Hukum Investasi*, Sinar Grafika, Jakarta 2010.
- Nindyo Pramono, *Hukum Bisnis Aktual*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2006
- Oentoeng Soeropati. *Hukum Investasi Asing*. Salatiga: Fakultas Hukum UKSW, 1999.
- Pandji Anoraga. *Perusahaan Multi Nasional Penanaman Modal Asing*. Jakarta: Pustaka Jaya, 1995.

- Rustanto, *Hukum Nasionalisasi Modal Asing*, Kuwais, Jakarta Timur, 2012.
- Salim. HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Perusahaan Mengenai Penanaman Modal di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung. 1999.
- Zainal dan Amiruddin Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004,

### Internet

- Muchammad Zaidun: "*Paradigma Baru Kebijakan Hukum Investasi Indonesia*" dalam <http://gagasanhukum.wordpress.com/2008/07/21/paradigma-baru-kebijakan-hukum-investasi-indonesia-bagian-i/> diakses tanggal 30 Mei 2013.